



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Standar Operasional Prosedur internal yang selanjutnya disebut SOP internal adalah SOP yang hanya berlaku di lingkungan SOPD masing-masing.
3. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
4. Proses kerja adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
5. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
6. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur yang meliputi melengkapi, membuat, menambah/ mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah , terdiri dari Badan, Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah .
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

11. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Kepala SOPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala BAPPEDA, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai pedoman SOPD dalam menyusun SOP internal pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan disusunnya SOP adalah untuk memberikan kejelasan alur dan proses kerja di SOPD.

Pasal 3

Prinsip penyusunan SOP meliputi:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

Tahapan penyusunan SOP meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan SOP;
- b. penyusunan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan evaluasi dan penyempurnaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 5

Penyusunan SOP didahului dengan identifikasi kebutuhan SOP, meliputi

- a. penyusunan menurut tingkatan unit kerja; dan
- b. perumusan dengan mengacu pada tugas dan fungsi.

Pasal 6

Syarat penyusunan SOP meliputi:

- a. kegiatan dilaksanakan secara berulang-ulang dengan hasil tertentu; dan
- b. kegiatan melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) jabatan;

Pasal 7

- (1) SOP ditetapkan oleh kepala SOPD dalam bentuk tertulis dan diagram alur dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

SOP harus diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya di dalam satuan organisasi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SOP harus diawasi secara melekat dan terus menerus oleh atasan secara berjenjang.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan penyempurnaan SOP lebih lanjut.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001